

pada tanggal 5 – 8 Desember 2017 dilaksanakan Workshop Pelatihan Perlindungan Anak Dalam Konflik Sosial oleh KPP – PA, di Hotel 101 Jl. Surja Kencana Bogor

Kesimpulan pelaksanaan pelatihan :

1. Tujuan umum pelatihan : Untuk membangun pemahaman dan komitmen para pemangku kepentingan untuk perlindungan anak khususnya dalam situasi konflik sosial.
2. Tujuan khusus pelatihan ;
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang Sistem perlindungan Anak dan permasalahannya.
 - b. Adanya peserta terlatih yang mampu melakukan tindak lanjut dari pelatihan untuk melakukan advokasi dan sosialisasi terkait penguatan sistem perlindungan anak.
3. Pokja P3AKS adalah merupakan amanat peraturan presiden No 18 tahun 2014 yang kemudian diturunkan kedalam Peraturan Menko PMK No 8 tahun 2014. Rencana kerja Pokja P3AKS diatur dalam Peraturan Menko No 7 tahun 2014 tentang rencana aksi Nasional Perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan Anak dalam konflik sosial Tahun 2014-2019
4. Dalam setiap situasi konflik sosial (termasuk bencana alam), anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban dan paling menderita daripada orang dewasa. Mereka belum bisa menyelamatkan diri sendiri, sehingga peluang menjadi korban lebih besar. Sebagai akibatnya mereka mengalami trauma fisik dan psikis yang mendalam.
5. Strategi global Unicef menyarankan sebuah sistem Perlindungan anak terdiri dari elemen elemen dasar yang dapat digolongkan ke dalam tiga sistem utama sbb :
 - a. Sistem Hukum dan kebijakan (termasuk sistem peradilan) untuk menciptakan kerangka bagi pencegahan dan penanganan dengan memungkinkan mekanisme legislatif dan regulatif serta penegakan hukum yang adil dan restoratif.
 - b. Sistem Kesejahteraan Sosial untuk memberikan pencegahan dan pelayanan penanganan, baik formal maupun informal.

- c. Sistem perubahan perilaku social untuk membuat publik jadi sensitif terhadap norma-norma perilaku yang ideal.
6. Strategi tersebut difokuskan pada pembangunan dan peningkatan ketiga komponen sistem perlindungan anak tersebut, dengan memberikan penilaian tentang :
 - a. Sistem yang ada (yudisial, hukum, kesejahteraan anak dan keluarga, dalam cara apapun yang telah diatur oleh pemerintah).
 - b. Identifikasi kesenjangan dalam hal perlindungan anak.
 - c. Memilih strategi dan merancang program.
7. Untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam sistem itu, diperlukan pendekatan dengan analisis tiga elemen sbb
 - a. Norma : Menentukan aturan perilaku dan mandat instirusi (undang undang, kebijakan).
 - b. Struktur : menempatkan untuk melaksanakan norma norma (termasuk fasilitas, sumber dana dan SDM)
 - c. Proses ; mengklarifikasi bagaimana struktur yang dimandatkan harus melaksanakan norma-norma tsb.
8. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam KHA (Konvensi Hak Anak)
 - a. Prinsip atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang.
 - b. Prinsip non diskriminasi.
 - c. Prinsip kepentingan terbaik untuk anak.
 - d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.
9. Perlindungan anak adalah upaya untuk mencegah dan menangani kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak-anak. Anak dalam pasal 1 KHA adalah setiap orang yang berusia 18 tahun.

UU No 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 2 tentang perlindungan anak mengandung dua pengertian :

 - a. Pemenuhan hak (hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi) harus dipenuhi oleh Negara melalui hak kesehatan (UU kesehatn) hak pendidikan (UUSISDIKNAS), kesejahteraan anak termasuk pengasuhan anak (UU No 4 1979 dan UU No 1 1974 ttg perkawinan).
 - b. Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yg dipenuhi oleh negara dalam bentuk norma melalui UU perlindungan anak.

10. Sistem peradilan anak : memberikan pandangan independen terhadap setiap masalah yang berkaitan dengan anak dalam perkara perdata, pidana, dan administrasi dalam peradilan formal maupun informal.
11. Prinsip-prinsip sistem kesejahteraan anak dan keluarga ;
 - a. Mempromosikan kesejahteraan anak dan keluarga
 - b. Mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, kendatipun demikian : situasi anak dalam hubungannya dengan keluarga dan masyarakat harus menjadi pertimbangan.
 - c. Memahami dan menganalisa kondisi sosial di balik masalah keluarga maupun terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran.
 - d. Memberikan tindakan yang konsisten dan pasti dalam merespon kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran